

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Pemilihan umum diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan (Putra, 2016).

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum Pasal 1 Ayat 1 bahwa : “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hukum Online/Pusat data, 2017).

Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Dalam pemilihan umum salah satu yang harus dipersiapkan oleh komisi pemilihan umum yaitu mengadakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu untuk masyarakat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 paragraf (3) pasal 13 huruf j tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat (Hukum Online/Pusat data, 2017).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi satu dari sekian banyak lembaga pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat yang melakukan sosialisasi pemilihan umum.

Secara umum sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman nilai dan aturan dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi juga dikenal sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat menambah pengetahuan di kalangan masyarakat serta melatih masyarakat menjalankan peran masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam memberikan suara sebagai warga negara.

James W. Vander Zanden (dalam Damsar: 2011: 152) mendefinisikan sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat (Damsar, 2011). Sosialisasi sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan umum supaya masyarakat membentuk suatu pola pikir untuk berperilaku politik sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada campur tangan dari oranglain. Dengan demikian sosialisasi sangatlah penting untuk masyarakat.

Sosialisasi merupakan salah satu sarana untuk perkembangan pengetahuan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang paham mengenai pemilu dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Mengutip dari jurnal Wira Respati yang berjudul Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014.

“Suksesnya pemilu dapat ditinjau dari dua aspek: (a) Pertama dari aspek prosedur penyelenggaraan, semua tahapan pemilu dapat terselenggara tepat waktu, tertib, aman disertai tingkat partisipasi masyarakat pemilih yang cukup tinggi, (b) Kedua, secara substansial, pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang mampu memenuhi aspirasi rakyat, memiliki kapabilitas serta mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat (Respati, 2015).”

Merujuk pada hasil rapat pleno rekapitulasi data pemilih sementara (DPS) dari 5 PPK yang digelar KPU Kota Metro Lampung, Rabu (2/9/2015). Dari data yang ada pada pilkada Kota Metro tahun 2015:

“tingkat partisipasi pemilih hanya 76.26 %. Saat itu jumlah 112.822 jumlah tersebut, terdiri dari mata pilih di Kecamatan Metro Barat 18.747 jiwa, Metro Pusat 36.486 jiwa, Metro Selatan 11.692 jiwa, Metro Timur 26.832 jiwa, serta Kecamatan Metro Utara 19.065 jiwa. Jumlah tersebut justru berkurang dari jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebelumnya, yakni 115.205 jiwa, Masing-masing terdiri dari 57.111 laki-laki dan 58.094 perempuan. (Simanjuntak, 2015) Sedangkan pada pilkada tahun 2018, angka partisipasi masyarakat menjadi 70 %. Saat itu jumlah jumlah 109.977 jiwa jumlah DPT Pilkada 2018 Kota Metro, terdiri dari mata pilih di Kecamatan Metro Barat 17.623 jiwa, Metro pusat 34.613, Metro Selatan 11.774 jiwa, Metro Timur 26.370, Metro Utara 19. 597 jiwa. Jumlah tersebut masing masing terdiri dari 54.765 laki-laki dan 55.212 perempuan (KPU Metro , 2018).

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum, masyarakat Kota Metro Lampung pada pemilihan kepala daerah mengalami ketidakstabilan yang ditandai dengan turunnya persentase pemilih. Fenomena penurunan partisipasi tersebut terjadi pada daerah Kota Metro. Dapat dikatakan strategi KPU Kota Mero Lampung dalam melakukan sosialisasi pemilihan umum masih memerlukan evaluasi. Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini haruslah menggunakan strategi yang benar-benar meningkatkan angka pasrtisipasi.

Strategi bertujuan memberikan landasan untuk mencapai suatu tujuan dalam berbagai bentuk dan memiliki peran dalam setiap pengambilan keputusan. Ketika seseorang atau organisasi memutuskan apa yang seharusnya dikerjakan, itulah yang dimaksud dengan strategi.

Drucker dalam Akdon (2011:4) bahwa strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*) (Akdon, 2011). Strategi inilah

yang sangat dibutuhkan KPU dimana dalam strategi kita harus menggunakan manajemen khusus di dalamnya supaya menghasilkan strategi yang baik.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maria Desti Rita tentang “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung.” Partisipasi pemilih penyandang disabilitas meningkat 8% yaitu 66% dari tahun 2010 yang hanya 58% (Rita, 2016).

Strategi KPU Kota Bandar Lampung dinilai bagus dan berhasil dalam sosialisasi pemilihan umum kepala daerah kepada penyandang disabilitas. Maka penulis tertarik untuk membahas strategi KPU dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019 di Kota Metro Lampung. Dan merujuk dari data-data yang ada penulis akan membuat skripsi berjudul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melakukan Sosialisasi Pemilu 2019 di Kota Metro Lampung.”**

B. Pembatasan Masalah

Dalam Penelitian ini, perlu adanya pembatasan masalah terhadap masalah yang akan dibahas agar hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai yaitu suatu karya tulis yang sistematis dan tidak meluas. Maka batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan hanya di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Lampung Kota Metro

dan dalam penelitian ini, pemilu yang dimaksud adalah pemilu pada tahun 2019.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang diuraikan diatas, maka dapat ditentukan pernyataan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi KPU Kota Metro Lampung dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi KPU Kota Metro Lampung dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019?

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara Teoritis maupun Praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dapat berguna sebagai sumbangan bagi dunia pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi serta memberikan wawasan tambahan bagi penulis dan pembaca.

2. Praktis:

- a. Bagi Penulis, Menambah wawasan bagi penulis mengenai kinerja lembaga untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam memahami strategi KPU dalam melakukan sosialisasi pemilihan umum.

- b. Bagi pemerintah, sebagai salah satu referensi dalam melakukan sosialisasi pemilu untuk meminimalkan masyarakat golongan putih (golput).
- c. Bagi Masyarakat, memberikan wawasan mengenai pentingnya kesadaran dalam pemilihan umum (pemilu) yang dibantu KPU melalui proses sosialisasi pemilu.